

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 19/RI-08/HK.02.01/XII/2019**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
PASIR LIMAU KAPAS DAN KECAMATAN BAGAN SINEMBAH
KABUPATEN ROKAN HILIR
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020
PROVINSI RIAU**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 037/RI-08/BA/RT.03.00/XII/2019, 038/RI-08/BA/RT.03.00/XII/2019 Tanggal 24 Desember 2019 telah menetapkan nama-nama calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Terpilih se-Kabupaten Rokan Hilir;
 - b. bahwa calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan terpilih sebagaimana dimaksud huruf a, telah memenuhi syarat untuk disahkan pengangkatannya sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu mengesahkan pengangkatan sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020 atas nama mereka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Rokan Hilir ini, dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN PASIR LIMAU KAPAS DAN KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020 PROVINSI RIAU**

PERTAMA : Mengesahkan pengangkatan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut lajur 4 sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan sebagaimana tersebut

dalam lajur 3, Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau;
2. Bupati Rokan Hilir;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
4. Camat se-Kabupaten Rokan Hilir;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada tanggal 28 Desember 2019

Ketua,



SYAHYURI, S. HI

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Rokan Hilir

Nomor : 19/RI-08/HK.02.01/XII/2019

Tanggal : 28 Desember 2019

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
PASIR LIMAU KAPAS DAN KECAMATAN BAGAN SINEMBAH
KABUPATEN ROKAN HILIR
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020**

NO	NAMA	KECAMATAN	JABATAN
1	2	3	4
1.	Hariyanda Lubis	Bagan Sinembah	Anggota
2.	Syafrudin Lubis	Pasir Limau Kapas	Anggota

Ketua,



SYAHYURI, S. HI